



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/294 /2025

TENTANG
PENGUKUHAN KEPALA DESA TALIO KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI 2025-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/290/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan a.n. **SAHDAN**;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tanggal 31 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, maka perlu dilakukan Pengukuhan Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2025-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengukuhan Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tanggal 31 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa;

2. Surat Pernyataan Bersedia Diperpanjang Masa Jabatan Sebagai Kepala Desa a.n. SEPTHA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengukuhan Saudari **SEPTHA** sebagai Kepala Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2025-2027 dan kepadanya diberikan Penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pengukuhan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Agustus 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Camat Karau Kuala di Bangkuang.
3. Ketua BPD Talio di Talio.
4. SEPTHA di Talio.